



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I DJAFAR SIBA** Alias **JAFAR** dan terdakwa **SUHARDI PELLO** Alias **HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa **I DJAFAR SIBA** Alias **JAFAR** dan terdakwa **SUHARDI PELLO** Alias **HARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;-
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-
  - 1 (satu) buah meja bola guling warna dasar kuning (ada gambar perempuan dan bertuliskan *Ngebor*) ;-
  - 1 (satu) buah papan layar bertuliskan angka 1 sampai 12 ;-
  - 1 (satu) buah bola karet warna orange ;-
  - 4 (empat) batang kayu berbentuk segitiga siku-siku ;-
  - 1 (satu) baju kaos berwarna merah ;-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah ;-
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ;-
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ;-
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah ;-
  - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu) rupiah ;-
  - 95 (sembilan puluh lima) lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu) rupiah ;-

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SERIYONG LAMI, Dk**

1. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)